

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
		b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
		c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENINGAT	:	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: PK-01/DR/PPID/10/2024
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN		KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 Oktober 2024
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)


 (Agus Widjaja)

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	
	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tanggal	
		Halaman	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
		Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor			
			Tanggal			
			Halaman			

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
A. PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN						
1	Informasi strategi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di perusahaan pada tahun berjalan dan jangka panjang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar atau kepercayaan stakeholder jika rencana berubah atau tidak tercapai	1. Melindungi strategi bisnis perusahaan, spekulasi di pasar, properti intelektual, dan mengelola ekspektasi serta potensi kegagalan di publik 2. Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2	Informasi terperinci terkait Program Kerja Tahunan yang mencakup Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan revisinya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi yang mencakup data strategis dan sensitif yang dapat memberikan keuntungan kepada pesaing maupun pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi Management Accounting 3. Divisi Treasury	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
3	Laporan Manajemen yang mencakup : a. Laporan Manajemen Bulanan b. Laporan Manajemen Triwulanan c. Laporan Manajemen Semester d. Laporan Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi yang mencakup data strategis dan sensitif yang dapat memberikan keuntungan kepada pesaing maupun pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi Management Accounting	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4	Informasi terperinci Transformasi Perusahaan yang mencakup transformasi bisnis, KPI transformasi, Progress Transformasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika transformasi mengalami kendala atau penundaan, informasi yang dibuka dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan stakeholder dan merusak reputasi perusahaan 3. Proses transformasi seringkali melibatkan perubahan signifikan dalam struktur dan operasional perusahaan. Mengungkapkan informasi ini sebelum semua perubahan final dapat menimbulkan kebingungan dan resistensi di kalangan karyawan.	1. Melindungi informasi yang mencakup data strategis dan sensitif yang dapat memberikan keuntungan kepada pesaing maupun pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menjaga kepercayaan stakeholder dan ketertiban di internal perusahaan	Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

B. HUKUM



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor

Tanggal

Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
5	Informasi terkait produk hukum yang merupakan dokumen korporasi Danareksa (Akta perusahaan seperti Anggaran Dasar atau Akta Pengangkatan Dirkom, Keputusan Pemegang Saham dan lain-lain)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder ataupun kepentingan pribadi 2. Akta perusahaan dapat berisikan informasi usaha yang sensitif, termasuk diantaranya metode pengaturan internal, metode pengambilan keputusan atau ketentuan lainnya yang apabila dipublikasikan dapat merugikan perusahaan dari segi persaingan usaha. 3. Akta perusahaan dapat berisikan pengaturan hukum yang bersifat kompleks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau disalahgunakan oleh individual-individual, diantaranya yang tidak memiliki latar belakang hukum. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan atau berujung kepada gugatan hukum yang tidak beralasan.	1. Melindungi isi akta otentik perusahaan dan kepentingan stakeholder dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan/atau identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam produk hukum yang bersifat pengaturan dan/atau penetapan (misal, SK Pengangkatan Direksi Perusahaan).	1. Divisi Corporate Secretary & CSR 2. Divisi Corporate Legal & Compliance 3. Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
6	Informasi terkait kasus/sengketa hukum Litigasi (Pidana/Perdata) dan Non Litigasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat pribadi dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi pribadi pihak yang bukan badan publik. 2. Proses litigasi yang sedang berlangsung sering kali melibatkan komunikasi sensitif antara konsultan hukum dan klien serta pengembangan strategi hukum. Pengungkapan komunikasi atau informasi kepada publik dapat melanggar hak istimewa antara konsultan hukum dan klien serta mengungkap informasi strategis yang dapat merugikan salah satu pihak.	1. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. 2. Menyelaraskan dengan tujuan dibentuknya Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai website resmi yang menyediakan data seluruh perkara pada masyarakat. Masyarakat dapat mengacu kepada website SIPP apabila membutuhkan suatu informasi terkait perkara secara umum.	Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
7	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawaian, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah dan-lain-lain, serta surat kuasa)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Apabila informasi terkait bantuan hukum yang bersifat pribadi dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik. 2. Proses konsultasi hukum yang sedang berlangsung sering kali melibatkan komunikasi sensitif antara konsultan hukum dan klien serta pengembangan strategi hukum. Pengungkapan komunikasi atau informasi kepada publik dapat melanggar hak istimewa antara konsultan hukum dan klien serta mengungkap informasi strategis yang dapat merugikan salah satu pihak.	1. Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses konsultasi hukum.	Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)
8	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK))	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	1. Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
9	Perjanjian dengan pihak ketiga, diantaranya : perjanjian yang didalamnya memuat klausul kerahasiaan dan larangan pengungkapan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	1. Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam perjanjian	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)
10	Dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN, yaitu produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis perundang-undangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KemenBUMN 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Dokumentasi hukum dapat berisi informasi rahasia terkait seluruh administrasi dan sengketa/kasus sehingga jika dibuka dapat mengungkap permasalahan di internal. Ini dapat disalahgunakan dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang karena pengelolaan Dokumen hukum terkait BUMN termasuk diantaranya sehubungan dengan publikasi Dokumen Hukum adalah wewenang dan ruang lingkup dari JDIH Kementerian BUMN.	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. Memperlancar proses penegakan hukum 3. Menyelaraskan dengan fungsi pembentukan JDIH sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelenggaraan Dokumen-Hukum 4. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam dokumen hukum	Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
11	Perizinan (perizinan operasional, pengembangan, aset, pengalihan aset)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Mendukung kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam dokumen terkait perizinan	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)
12	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Hak Paten, Permohonan HAKI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Melindungi HAKI perusahaan dan persaingan usaha yang sehat 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam dokumen terkait HAKI	Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
13	Risalah Rapat (yang membahas mengenai strategi yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi di Perusahaan pada tahun berjalan dan jangka panjang), diantaranya : a. Risalah Rapat Direksi b. Risalah Rapat Dewan Komisaris c. Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris d. Risalah Rapat Teknis dengan Pemegang Saham	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam Risalah Rapat	Divisi Corporate Secretary & CSR	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
14	Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh Perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan dan tata kelola perusahaan. Selain aspek transparansi Perusahaan terkait GCG, WBS, Gratifikasi, CoC (Code of Conduct), CSR, lingkungan, Kesehatan, komitmen terkait keterbukaan informasi, dan/atau peraturan lainnya yang dapat meningkatkan citra/reputasi Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam dokumen peraturan dan keputusan yang diterbitkan oleh Perusahaan	Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)
C. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN						
15	Informasi terperinci terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan termasuk inspeksi berkala	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16	Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan kerja yang mencakup Penataan Ruangan, Pemberian Ijin Kerja di area Perusahaan, Identifikasi Bahaya K3, Safety Analisis, Laporan Kejadian, Investigasi Kecelakaan, Tindak Lanjut hasil Investigasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Berisi seluruh informasi yang berhubungan dengan insiden dan kecelakaan yang jika dibuka dapat: 1. Menghambat proses tindak lanjut penyelesaian yang diupayakan perusahaan 2. Berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Risiko pemberitaan negatif di media	Mendukung kelancaran proses penyelesaian oleh perusahaan dan melindungi citra positif perusahaan	Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
C. MANAJEMEN RISIKO						
17	Informasi terperinci tentang Laporan Manajemen Risiko dan Kinerja : a. Laporan project risk management b. Kebijakan operasi manajemen risiko c. Analisa konteks organisasi (daftar pihak berkepentingan dan isu internal eksternal) d. Laporan manajemen risiko anti penyusapan e. Kontrak manajemen Direksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk menimbulkan kerugian	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi Management Accounting 3. Divisi Treasury	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	
	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tanggal	
		Halaman	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
18	Laporan manajemen dan kinerja (rutin): a. Kajian risiko aksi perusahaan b. Laporan kejadian Loss Event Management c. Laporan Kejadian Near Miss Event Management d. Laporan tindak lanjut hasil temuan Audit Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk menimbulkan kerugian	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi Management Accounting 3. Divisi ERM & ESG 4. Divisi Investment Risk	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
D. KEARSIPAN						
19	Informasi terkait penyusutan arsip yang meliputi: a. Isi Tata Naskah Dinas (TND) b. Klasifikasi keamanan dan akses arsip c. Informasi terperinci terkait pedoman penyelenggaraan kearsipan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Informasi terkait kearsipan berisi seluruh jenis informasi baik yang tidak maupun dikecualikan untuk publik sehingga jika dibuka dapat meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat, mengungkapkan informasi pribadi seseorang, mengganggu keamanan IT perusahaan	Jika ditutup dapat mencegah kebocoran seluruh informasi yang berhubungan dengan keamanan akses informasi perusahaan	Divisi Corporate Secretary & CSR	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
E. KERUMAHTANGGAAN						
20	Informasi pengamanan dan ketertiban meliputi: a. Pengamanan terbuka b. Pengamanan tertutup c. Pengelolaan dan pengoperasian CCTV	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Dapat mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan terhadap perusahaan 2. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana perusahaan	Mendukung kelancaran operasional dan melindungi keamanan perusahaan serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengamanan	Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
F. KEUANGAN						



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
21	Informasi terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Pembayaran internal dan eksternal, Pengelolaan asuransi, Rekonsiliasi bank, Letter of Credit, Perpajakan, Penagihan, dan Pinjaman.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Divisi Accounting & Tax	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
22	Laporan keuangan realisasi anggaran dan jurnal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
23	Dokumen Nota Keuangan (dokumen transaksi keuangan, faktur penjualan/pembelian), diantaranya : Bukti-bukti transaksi keuangan internal, faktur-faktur penjualan dan pembelian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Divisi Accounting & Tax	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
24	Sistem Akuntansi Perusahaan yang mencakup Sistem <i>Application and Product (SAP)</i> , Manual Aplikasi, dan kebijakan akuntansi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi IT	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

G. INTERNAL AUDIT / PENGAWASAN



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
25	Informasi pengawasan internal meliputi rencana kerja, pelaksanaan audit internal dan audit khusus, konsultasi audit, coaching counterpart, evaluasi sistem pengendalian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Internal Audit	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang atau diwajibkan secara perundang-undangan/peraturan kementerian yang berlaku)
26	Informasi terkait pelaksanaan dan tanggapan audit oleh pihak-pihak eksternal terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Internal Audit	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang atau diwajibkan secara perundang-undangan/peraturan kementerian yang berlaku)
H. PENGADAAN / PERLENGKAPAN						
28	Informasi terperinci terkait pengadaan yang mencakup perencanaan, pengadaan investasi, pengadaan non-investasi, pengadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, pengelolaan inventory dan stock, pengelolaan gudang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat atau mengakibatkan kerugian kompetitif 2. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, perusahaan seringkali terlibat dalam kontrak dengan pihak ketiga yang mengandung klausul kerahasiaan	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Procurement & General Affairs	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
I. SUMBER DAYA MANUSIA						
29	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan informasi pribadi dan keamanan dari risiko kejahatan terkait keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
30	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Services	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
31	Catatan yang menyangkut pribadi karyawan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan formal dan nonformal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
32	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
33	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)

Nomor

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Tanggal

Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
34	Informasi terkait Pelaporan Masyarakat baik terkait keluhan, saran, maupun pelanggaran perusahaan yang mencakup identitas Pelapor dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi, keamanan, dan kenyamanan pelapor	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
35	Informasi terperinci terkait Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan SDM, pengadaan jasa, hingga mutasi karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap strategi SDM perusahaan serta mengungkap rahasia pribadi	Mendukung kelancaran operasional perusahaan terkait pengelolaan SDM dan melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36	Informasi terkait disiplin karyawan (jenis pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
37	Informasi terperinci terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, risiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan risiko adanya pemberitaan negatif	Melindungi keputusan/kebijakan perusahaan dan informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)



Lampiran
Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor
Tanggal
Halaman

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
38	Informasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan/sengketa karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi HC Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
J. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
39	Informasi terperinci terkait: 1. IT Governance 2. Operasional aplikasi 3. Pengelolaan infrastruktur 4. Pelayanan Teknologi Informasi 5. Pengelolaan Data Server 6. System Enterprise Resource Planning (ERP) 7. BIM (Building Information Modeling) 8. Laporan IT internal / eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan. 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perusahaan	Divisi Information Technology	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN PERUSAHAAN						
40	Permohonan Dukungan TJSL yang tidak ditindaklanjuti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 Tahun 2021 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri terkait permohonan program TJSL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jika dibuka dapat berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan perusahaan	Melindungi informasi terkait kebijakan internal sehingga dapat mendukung kelancaran program TJSL	Divisi Corporate Secretary & CSR	Ditutup seluruhnya selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
L. PENELITIAN & PENGEMBANGAN						

	Lampiran	Nomor	
	Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggal	
	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Halaman	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR:PK/01/DR-PPID/10/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
41	Hasil Riset (Penemuan Riset dan Pengembangan produk yang belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik PT Danareksa (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program penelitian dan pengembangan perusahaan	Divisi Danareksa Research Institute	Ditutup seluruhnya selamanya untuk informasi/data yang berkaitan dengan anggota Holding BUMN Danareksa atau merupakan hasil analisis DRI (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan, pemeriksaan dari pihak berwenang dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam PPID	Tanda Tangan
1	Agus Widjaja	Corporate Secretary & CSR	Atasan PPID Utama	
2	Muhammad Iqbal	Corporate Communication Department Head	PPID Utama	
3	Randini Maharani Putri	Kepala Divisi Corporate Legal & Compliance	Tim Pertimbangan Utama	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
PT Danareksa (Persero)



YADI JAYA RUCHANDI
Direktur Utama